

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kasus virus Corona diketahui lewat penyakit misterius yang melumpuhkan Kota Wuhan, China. Tragedi pada akhir 2019 tersebut terus berlanjut hingga penyebaran virus Corona mewabah ke seluruh dunia. Berawal dari kasus lokal, Covid-19 menyebar ke seluruh dunia silih berganti dengan cara penularan yang disebut kasus impor dari luar wilayah asal atau transmisi lokal antarpenduduk. Sejauh ini, berbagai peristiwa yang pertama kali terjadi berkaitan dengan Covid-19 agaknya belum memberikan gambaran utuh tentang virus ini. Virus ini juga lebih rentan menyebabkan kematian pada penduduk usia lanjut. Namun, ada juga penduduk di kelompok usia ini yang berhasil sembuh dan seorang bayi juga meninggal karena Covid-19. Untuk pertama kalinya, China melaporkan adanya penyakit baru ini pada 31 Desember 2019. Pada pengujung tahun 2019 itu, kantor Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) di China mendapatkan pemberitahuan tentang adanya sejenis *pneumonia* yang penyebabnya tidak diketahui. Infeksi pernapasan akut yang menyerang paru-paru itu terdeteksi di kota Wuhan, Provinsi Hubei, China.

Seiring dengan perkembangan dan penyebaran Covid-19 di dunia,

Presiden Joko Widodo mengumumkan secara resmi kasus pertama Covid-19 di Indonesia di Istana Negara tanggal 2 Maret 2020. Dua warga negara Indonesia yang positif Covid-19 tersebut mengadakan kontak dengan warga negara Jepang yang datang ke Indonesia. Sebulan lebih sesudah masuknya Covid-19 ke Indonesia, untuk pertama kalinya tercatat angka kesembuhan pengidap covid-19 lebih besar dari jumlah penduduk yang meninggal karena virus tersebut. Tanggal 16 April 2020, data Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 menunjukkan 548 pasien yang sembuh, sedangkan

jumlah pasien meninggal 496 orang. Namun, data kesembuhan pasien Covid-19 yang melampaui angka pasien meninggal bukanlah tanda bahwa wabah virus ini akan segera teratasi di Indonesia. Sejauh ini, angka kasus Covid-19 di Indonesia terus meningkat. Baru sebulan lebih sejak dinyatakan resmi muncul jumlah kasus pengidap virus korona di Indonesia mencapai di atas 5.500 kasus.¹

Sejak kasus Covid-19 meningkat di Indonesia, berbagai permasalahan sosial dan ekonomi muncul di tengah masyarakat.

Tak dapat dipungkiri jika Covid-19 telah hampir melumpuhkan kondisi sosial ekonomi masyarakat Indonesia, khususnya di beberapa daerah dengan tingkat penyebaran tertinggi seperti Jabodetabek. Per tanggal 1 April 2020, total jumlah pasien positif Covid-19 di Indonesia menjadi sebanyak 1.677 orang. Dari 1.677 kasus positif Covid-19 tersebut, 1.417 pasien saat ini menjalani perawatan dan 103 pasien dinyatakan berhasil sembuh dari penyakit Covid-19. Sementara itu, WNI di luar negeri juga sudah terdampak Corona dengan jumlah korban sebanyak 133 WNI yang positif terinfeksi Covid-19.²

Semakin hari permasalahan sosial ekonomi yang ditimbulkan akibat Covid-19 semakin terlihat nyata bagi masyarakat. Beberapa masalah sosial ekonomi yang terjadi akibat Covid-19 diantaranya :Kelangkaan barang, adanya prasangka dan diskriminasi terhadap korban Covid-19, peningkatan tindakan kriminal, melemahnya sektor pariwisata, angka kemiskinan dan pengangguran meningkat.

Mengamati perkembangan yang memprihatinkan atas meningkatnya penyebaran Virus Corona atau Covid-19 di seluruh dunia dan di Indonesia khususnya, yang telah menelan ribuan korban jiwa dan menginfeksi puluhan ribu lainnya, memperhatikan kurangnya penanganan serius dari pemerintah untuk mencegah penyebaran Covid-19 di berbagai wilayah dan daerah, serta menyadari pentingnya menjaga keselamatan dan keamanan warga komunitas adat dan seluruh wilayah nusantara.³

¹Bima Baskara, "**Rangkaian Peristiwa Pertama Covid-19**", *Kompas*, 18 April 2020

² Syadza Alifa, "**Menganalisa Masalah Sosial Ekonomi Masyarakat Terdampak Covid-19**", *Kemensos*, 07 April 2020

³ Andre Barahamin, "**Panduan Merespon Penyebaran Covid-19 Bagi Kepala Desa Di Komunitas Masyarakat Adat**", *Aliansi Masyarakat Adat Nusantara*, 03 April 2020

Sejumlah prosedur telah dilakukan pemerintah terkait penemuan kasus corona di Indonesia. Mulai dari mengisolasi rumah pasien, menjaga rumahnya hingga merawat pasien.

Saat ini Pemerintah Indonesia telah memberlakukan kebijakan seperti PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar) yang membatasi pergerakan dan lalu lintas masyarakat dalam dan antar kota, pembatasan jam kerja operasional transportasi publik, mengadakan check point di beberapa lokasi untuk memantau pengendara kendaraan, membangun rumah sakit dan menunjuk rumah sakit rujukan khusus penanganan Covid-19, mewajibkan *social distancing* dan *physical distancing*, meliburkan sekolah dan kampus, memberlakukan sistem kerja *Work From Home* bagi seluruh pegawai perkantoran (dengan mengikuti syarat tertentu), melarang kegiatan yang menimbulkan keramaian, dan lain-lain.⁴

Selain itu, Presiden juga telah menginstruksikan agar strategi penanganan Covid-19 dilakukan dengan aktif dan cepat khususnya yang berkaitan dengan realokasi anggaran, memastikan ketahanan pangan, memperkuat sektor kesehatan melalui layanan kesehatan dasar dan asuransi nasional skema (BPJS) untuk pasien Covid-19, perubahan metode pengajaran dan pembatalan ujian nasional sekolah, memperkuat pemerintah daerah dan ekonomi lokal, pengurangan pajak untuk komoditas tertentu, dan implementasi berbagai strategi ekonomi dan fiskal untuk memastikan mereka yang terkena dampak menerima kompensasi tertentu seperti misalnya adanya kartu Prakerja bagi masyarakat yang terkena PHK.

Upaya lain yang dilakukan pemerintah Indonesia dalam menanggulangi dampak ekonomi akibat pandemi COVID-19 dengan cara memberikan bantuan sosial kepada kelompok masyarakat rentan namun tampaknya tak berjalan mulus. Masih banyak yang mengeluh tak menerima bantuan, padahal ekonomi mereka

⁴Koernia, “Belajar Dari Kesuksesan Upaya Penanganan Covid-19 di Empat Negara”, Puspensos, 07 Mei 2020

praktis tersendat imbas penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di sejumlah daerah. Menteri Sosial Juliari P Batubara mengakui perkara ini, ia berdalih bantuan menyasar begitu banyak orang sehingga tak mungkin memuaskan semua pihak. Ia pun memohon masyarakat maklum atas situasi ini.

Dalam hal pemberian Bansos yang terkena dampak covid *Desease* peranan Kepala Desa menjadi titik sentral dalam pemberian bansos kepada masyarakatnya.

Melalui Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 63 tahun 2017 Tentang Penyaluran bantuan sosial secara non tunai. Pasal 1 Dalam Peraturan Presiden ini yang dimaksud dengan: Bantuan Sosial adalah bantuan berupa uang, barang, atau jasa kepada seseorang, keluarga, kelompok atau masyarakat miskin, tidak mampu, dan/atau rentan terhadap risiko sosial.⁵

Resiko sosial yang di akibatkan oleh wabah Covid-19 membuat masyarakat rentan terhadap pemenuhan kebutuhan sandang diantaranya dalah pemenuhan kebutuhan kehidupan masyarakat yang terdampak Covid-19 akitbat lumpuhnya ekonomi masyarakat seperti PHK,UMKM yang sepi, dan segi-segi ekonomi masyarakat lainnya.

Pendistribusian bansos di Desa Sindrondro, Kecamatan Bawolato, Kabupaten Nias telah diberikan kepada masyarakat miskin, kurang mampu dan terkena dampak Covid-19 sesuai dengan ketentuan pasal 1 Peraturan Presiden tahun 2017 tentang penyaluran bantuan sosial. Dalam mendistribusikan bansos kepada masyarakat, maka seorang kepala desa memiliki peranan penting agar penyaluran bantuan sosial di berikan kepada masyarakat yang membutuhkan khususnya yang terkena dampak Covid-19. Namun dalam pembagian bansos kepada masyarakat masih belum semua kebagian terlebih-lebih bagi mereka yang

⁵ Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 63 pasal 1 Tahun 2017 Tentang Penyaluran Bantuan Sosial Secara Non Tunai, Jakarta: Sekretariat Kabinet, 2017

berhak mendapatkannya atau belum sepenuhnya merata di berikan kepada masyarakat Desa Sindro-ndro. Dengan demikian peranan Kepala Desa dalam melaksanakan pemberian bansos harus benar-benar di perhatikan dalam konsep keadilan seperti pada pasal 1 diatas bahwa bantuan sosial di peruntukkan pada masyarakat miskin, tidak mampu, dan/atau rentan terhadap risiko sosial yang terkena dampak dari Covid-19.

Berdasarkan penjelasan diatas, Penelitian ini bertujuan untuk melihat Peranan Kepemimpinan Kepala Desa dalam Mendistribusikan Bansos terhadap Masyarakat yang Terdampak Covid-19 Secara Berkeadilan di Desa Sindrondro Kecamatan Bawolato Kabupaten Nias.

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana peranan kepala desa dalam mendistribusikan bansos yang terdampak Covid-19 di desa Sindrondro, Kecamatan Bawolato, Kabupaten Nias?
2. Bagaimana pengawasan pendistribusian bansos yang terdampak covid-19 di Desa Sindro-ndro, Kecamatan Bawolato, Kabupaten Nias?

1.3 Ruang Lingkup Masalah

Pada Penelitian ini, terfokus pada Kualitas Kepemimpinan Kepala Desa Dalam Mendistribusikan Bansos Terhadap Masyarakat Desa Yang Terdampak Covid-19 Secara Berkeadilan di Desa Sindro-ndro, Kecamatan Bawolato, Kabupaten Nias.

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang penulis paparkan di atas, maka penelitian ini bertujuan :

1. Untuk mengetahui peranan kepala desa dalam mendistribusikan bansos yang terdampak Covid-19 di desa Sindronro, Kecamatan Bawolato, Kabupaten Nias.
2. Untuk mengetahui pengawasan pendistribusian bansos yang terdampak covid-19 di Desa Sindronro Kecamatan Bawolato Kabupaten Nias.

1.5 Manfaat Penelitian

1. Bagi lokasi penelitian, sebagai masukan untuk pertimbangan dan sumbangan pemikiran yang bermanfaat bagi Desa Sindronro;
2. Bagi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, diharapkan dapat menjadi sumbangan ilmiah, referensi dan tambahan informasi bagi para mahasiswa dalam melakukan penelitian;
3. Bagi Penulis, untuk menambah wawasan dan pengetahuan dalam mengetahui bagaimana Peranan Kepemimpinan Kepala Desa Dalam Mendistribusikan Bansos Terhadap Masyarakat Yang Terdampak Covid-19 Secara Berkeadilan di Desa Sindronro.

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 PERANAN

Peranan menurut Grass, Mason dan MC Eachern yang dikutip dalam buku pokok-pokok pikiran dalam sosiologi karangan David Bery mendefinisikan peranan sebagai perangkat harapan-harapan yang dikenakan pada individu atau kelompok yang menempati kedudukan sosial tertentu.⁶

Peranan adalah perangkat harapan-harapan yang dikenakan pada individu atau kelompok untuk melaksanakan hak dan kewajiban yang harus dilaksanakan oleh pemegang peran sesuai dengan yang diharapkan masyarakat. Setiap orang memiliki macam-macam peranan yang berasal dari pola-pola pergaulan hidupnya. Hal ini sekaligus berarti bahwa peranan menentukan apa yang diperbuatnya bagi masyarakat serta kesempatan-kesempatan apa yang diberikan oleh masyarakat kepadanya.

Berdasarkan pengertian tersebut dapat diambil pengertian bahwa peranan merupakan penilaian sejauh mana fungsi seseorang atau bagian dalam menunjang usaha pencapaian tujuan yang ditetapkan atau ukuran mengenai hubungan 2 (dua) variabel yang merupakan hubungan sebab akibat.

Menurut Soerjono Soekanto peranan mencakup tiga hal, yaitu:

1. Peranan meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat. Peranan dalam arti ini merupakan rangkaian peraturan-peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan kemasyarakatan;
2. Peranan adalah suatu konsep tentang apa yang dapat dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi;

⁶ Amran Suadi, **Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Teori dan Praktik**, Jakarta: Kencana, 2017, hal. 348

3. Peranan yang dapat dikatakan sebagai perilaku individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat.⁷

2.2 Kepemimpinan

Pengertian kepemimpinan adalah sebuah kemampuan yang terdapat di dalam diri seseorang untuk bisa memengaruhi orang lain atau memandu pihak tertentu untuk mencapai tujuan. Sementara itu, definisi pemimpin dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah orang yang memimpin. Jadi, seorang pemimpin wajib memiliki kemampuan untuk memengaruhi atau memandu sekelompok orang/pihak. Menurut Wahjosumidjo, “Kepemimpinan adalah kemampuan dalam diri seseorang dan mencakup sifat-sifat, seperti kepribadian, kemampuan, dan kesanggupan. Kepemimpinan tidak dapat dipisahkan dari gaya, perilaku, dan kedudukan pemimpin bersangkutan dan interaksinya dengan para pengikut serta situasi”.⁸

Adapun tipe-tipe kepemimpinan adalah :

1. Kepemimpinan Otoriter
2. Kepemimpinan Demokratis
3. Kepemimpinan Delegatif
4. Kepemimpinan Transformasional
5. Kepemimpinan Transaksional
6. Kepemimpinan Situasional
7. Kepemimpinan karismatik
8. Kepemimpinan Birokrasi.⁹

⁷ Soerjono Soekanto, **Sosiologi Suatu Pengantar**, Depok : PT.Rajagrafindo Persada, 2012, hal. 213

⁸ Mitsni, “**Pengertian Kepemimpinan** : Tujuan, Fungsi dan contoh leadership”, Salamadian.com, 09 Februari 2020

⁹ Tsalis Annisa, “**Tipe-Tipe Kepemimpinan**”, Ekrut Media, 4 April 2020

2.3 Konsep Desa

2.3.1 Defenisi Desa

Secaraetimologi kata desa berasal dari bahasa sansekerta, deca yang berarti tanah air, tanah asal, atau tanah kelahiran. Dari perspektif geografis, desa atau *village* yang diartikan sebagai “*a groups of houses or shops in a country area, smaller than and town*”. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewewenangan untuk mengurus rumah tangganya berdasarkan hak asal-usul dan adat istiadat yang diakui dalam Pemerintahan Nasional dan berada di Daerah Kabupaten.

Menurut Sutardjo Katodikusumo dalam Icuk Rangga Bawono, “Desa adalah suatu kesatuan hukum dimana bertempat tinggal suatu masyarakat ang berkuasa mengadakan pemerintahan sendiri”.¹⁰ Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 1 Tentang Desa :

Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.¹¹

Sedangkan pemerintahan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa pasal 6 menyebutkan bahwa “Pemerintahan Permusyawaratan dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adatistiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia”.

¹⁰ Icuk Rangga Bawono, Erwin Setyadi, **Panduan Penggunaan Dan Pengelolaan Dana Desa**, Jakarta: PT Grasindo, 2019, hal. 2

¹¹ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Pasal 1 Tahun 2014 Tentang Desa, Jakarta: Pemerintah Indonesia, 2014

Menurut Undang-Undang di atas sangat jelas sekali bahwa desa merupakan *self community* yaitu komunitas yang mengatur dirinya sendiri. Dengan pemahaman bahwa desa memiliki kewenangan untuk mengurus dan mengatur kepentingan masyarakatnya sesuai dengan kondisi dan sosial budaya setempat, maka posisi desa yang memiliki otonomi asli sangat strategis sehingga memerlukan perhatian yang seimbang terhadap penyelenggaraan Otonomi Daerah. Karena dengan Otonomi Desa yang kuat akan mempengaruhi secara signifikan perwujudan Otonomi Daerah.

2.3.2 Penyelenggaraan Pemerintah Desa

Menurut ketentuan umum pasal 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, "Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa".¹² Sedangkan Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa. Dan Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pemerintahan Desa mempunyai wewenang untuk mengurus dan mengatur pemerintahan desa. Mempunyai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa. Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 pasal 1 angka 4, yakni Badan Permusyawaratan Desa adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan

¹²Ibid., hlm. 2

keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis. Pemerintahan Desa di selenggarakan oleh pemerintah desa, yakni Kepala Desa dan Perangkat Desa. Dua lembaga tersebut mempunyai kedudukan yang sama. Kewenangan Desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan adat istiadat Desa.

Penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang dilaksanakan oleh Pemerintah Desa berdasarkan asas:

- 1) Kepastian hukum;
- 2) Tertib penyelenggaraan pemerintahan;
- 3) Tertib kepentingan umum;
- 4) Keterbukaan;
- 5) Proporsionalitas;
- 6) Profesionalitas;
- 7) Akuntabilitas;
- 8) Efektifitas dan efisiensi;
- 9) Kearifan lokal;
- 10) Keberagaman; dan
- 11) Partisipatif.¹³

Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 pasal 19 Kewenangan Desa antara lain meliputi :

- 1) Kewenangan berdasarkan hak asal usul;
- 2) Kewenangan lokal berskala Desa;
- 3) Kewenangan yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
- 4) Kewenangan lain yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.¹⁴

¹³Ibid., hlm. 4

¹⁴Ibid., hlm. 12

Pada pasal 20 Pelaksanaan kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf a dan huruf b diatur dan diurus oleh Desa.

Pada pasal 21 Pelaksanaan kewenangan yang ditugaskan dan pelaksanaan kewenangan tugas lain dari Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf c dan huruf d diurus oleh Desa. Tetapi dalam konstruksi hukumnya ada kewenangan berasal dari penugasan dari Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintahan Kabupaten/ Kota. Mengacu dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Pasal 22 yang menyatakan : (1) “Penugasan dari Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah kepada Desa meliputi penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa; (2) Penugasan sebagaimana dimaksud pada Ayat 1 disertai biaya”.¹⁵

Penugasan yang bisa datang dari Pemerintah, dan atau Pemerintah Daerah (bisa Pemerintahan Daerah Provinsi, bisa Pemerintah Daerah Kabupaten Kota) yakni; penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa. Keempat hal tersebut penugasan disertai biaya. Hanya ada dua konsep yang diberikan batasan dalam Ketentuan Umum Pasal 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, yakni: pembangunan desa dan pemberdayaan desa sebagaimana pernyataan berikut ini: pembangunan desa adalah upaya peningkatan kualitas

¹⁵Ibid., hlm. 13

hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa. Dan pemberdayaan masyarakat desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 26 Ayat 1 Kepala Desa bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.

Kewenangan yang di miliki Kepala Desa adalah melaksanakan tugas, Kepala Desa berwenang:

- 1) Memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
- 2) Mengangkat dan memberhentikan Perangkat Desa;
- 3) Memegang kekuasaan pengelolaan Keuangan dan Aset Desa;
- 4) Menetapkan Peraturan Desa;
- 5) Menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
- 6) Membina kehidupan masyarakat Desa;
- 7) Membina ketenteraman dan ketertiban masyarakat Desa;
- 8) Membina dan meningkatkan perekonomian desa serta mengintegrasikannya agar mencapai perekonomian skala produktif untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa;
- 9) Mengembangkan sumber pendapatan Desa;
- 10) Mengusulkan dan menerima pelimpahan sebagian kekayaan negara guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa;
- 11) Mengembangkan kehidupan sosial budaya masyarakat Desa;
- 12) Memanfaatkan teknologi tepat guna;
- 13) Mengkoordinasikan Pembangunan Desa secara partisipatif;
- 14) Mewakili desa di dalam dan di luar pengadilan atau menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;

- 15) Melaksanakan wewenang lain yang sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.¹⁶

Berdasarkan kewenangan yang dimiliki oleh Kepala Desa, maka secara hukum memiliki tanggung jawab yang besar, untuk efektif harus ada delegasi kewenangan kepada para pembantunya atau memberikan mandat.

Oleh karena itu dalam melaksanakan kewenangan Kepala Desa berhak :

- 1) Mengusulkan struktur organisasi dan tata kerja Pemerintah Desa;
- 2) Mengajukan rancangan dan menetapkan Peraturan Desa;
- 3) Menerima penghasilan tetap setiap bulan, tunjangan, dan penerimaan lainnya yang sah, serta mendapat jaminan kesehatan;
- 4) Mendapatkan perlindungan hukum atas kebijakan yang dilaksanakan;
- 5) Memberikan mandat pelaksanaan tugas dan kewajiban lainnya kepada Perangkat Desa.¹⁷

2.3.3 Kepala Desa

Dalam Undang-Undang maupun Peraturan Pemerintah tidak dijelaskan secara jelas mengenai definisi dari Kepala Desa, kepala desa dapat diartikan sebagai pimpinan penyelenggaraan pemerintahan desa. Kepala Desa bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa. Pemerintah desa berfungsi menyelenggarakan kebijakan pemerintah atasnya dan kebijakan desa. Akan tetapi dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) No. 112 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Kepala Desa, Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan

¹⁶Ibid., hlm. 14

¹⁷Ibid., hlm. 17

kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.

Secara eksplisit Pasal 26 ayat 1 Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 mengatur empat tugas utama Kepala Desa, yaitu:

- 1) Menyelenggarakan Pemerintahan Desa;
- 2) Melaksanakan pembangunan Desa;
- 3) Melaksanakan pembinaan masyarakat Desa;
- 4) Memberdayakan masyarakat Desa.¹⁸

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat 1, Kepala Desa berwenang:

- 1) Memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa;
- 2) Mengangkat dan memberhentikan Perangkat Desa;
- 3) Memegang kekuasaan pengelolaan keuangan dan aset desa;
- 4) Menetapkan peraturan desa;
- 5) Menetapkan anggaran dan pendapatan belanja desa;
- 6) Membina kehidupan masyarakat desa;
- 7) Membina ketentraman dan ketertiban masyarakat desa;
- 8) Membina dan meningkatkan perekonomian desa serta mengintegrasikannya agar mencapai skala produktif untuk sebesar-besarnya kemakmuran desa;
- 9) Mengembangkan sumber pendapatan desa;
- 10) Mengusulkan dan menerima pelimpahan sebagian kekayaan negara guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa;
- 11) Mengembangkan kehidupan sosial budaya masyarakat desa;
- 12) Memanfaatkan teknologi tepat guna;
- 13) Mengoordinasikan pembangunan desa secara partisipatif;
- 14) Mewakili desa di dalam dan diluar pengadilan atau menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 15) Melaksanakan wewenang lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.¹⁹

¹⁸Ibid., hlm. 14

¹⁹Ibid., hlm. 14

Wewenang Kepala Desa yang ada dalam Undang-Undang Desa pasal 26 ayat 2 dapat dibagi dalam empat fungsi, yaitu :

- 1) Fungsi pemerintahan, meliputi: (i) memimpin penyelenggaraan pemerintahan Desa; (ii) mengangkat dan memberhentikan perangkat desa; (iii) memegang kekuasaan pengelolaan keuangan dan aset desa; (iv) pemanfaatan teknologi tepat guna; dan (v) mengkoordinasikan pembangunan desa secara partisipatif. Dua kewenangan terakhir ini sebetulnya menjadi cara Kepala Desa dalam penyelenggaraan pembangunan desa yang harus dilakukan secara partisipatif dan memanfaatkan teknologi tepat guna.
- 2) Fungsi regulasi, meliputi : (i) menetapkan APB Desa; dan (ii) menetapkan Perdes. Dalam melaksanakan kedua wewenang ini, Kepala Desa tidak bisa menetapkan sendiri APB Desa dan Perdes. Pembahasan dan penetapan Perdes dilakukan bersama dengan BPD (pasal 55 dan 69 Undang-Undang Desa).
- 3) Fungsi ekonomi, meliputi: (i) mengembangkan sumber pendapatan Desa; dan (ii) mengusulkan dan menerima pelimpahan sebagian kekayaan negara guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa.
- 4) Fungsi sosial, meliputi: (i) membina kehidupan masyarakat Desa; (ii) mengembangkan kehidupan sosial budaya masyarakat Desa; dan (iii) membina ketentraman dan ketertiban masyarakat Desa.²⁰

Adapun kewajiban Kepala Desa dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 26 ayat 1 Undang-Undang No. 6 Tahun 2014, yaitu:

- 1) Memegang teguh mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-undang Dasar negara Republik Indonesia tahun 1945, serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhineka Tunggal Ika.
- 2) Meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa;
- 3) Memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat desa;
- 4) Menaati dan menegakkan peraturan perundang-undangan;
- 5) Melaksanakan kehidupan demokrasi dan berkeadilan gender;
- 6) Melaksanakan prinsip tata pemerintahan desa yang akuntabel, transparan, profesional, efektif dan efisien, bersih, serta bebas dari kolusi, korupsi, dan nepotisme;
- 7) Menjalin kerjasama dan koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan di desa;
- 8) Menyelenggarakan administrasi Pemerintahan Desa yang baik;
- 9) Mengelola keuangan dan aset desa;
- 10) Melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan desa;
- 11) Menyelesaikan perselisihan masyarakat di desa;
- 12) Mengembangkan perekonomian masyarakat desa;

²⁰Ibid., hlm. 16

- 13) Membina dan melestarikan nilai sosial budaya masyarakat desa;
- 14) Memberdayakan masyarakat dan lembaga kemasyarakatan di Desa;
- 15) Mengembangkan potensi sumber daya alam dan melestarikan lingkungan hidup; dan memberikan informasi kepada masyarakat Desa; dan
- 16) Memberikan informasi kepada masyarakat desa.²¹

Adapun hak Kepala Desa berdasarkan Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 adalah, sebagai berikut :

- 1) Mengusulkan struktur organisasi dan tata kerja Pemerintah Desa;
- 2) Mengajukan rancangan dan menetapkan Peraturan Desa;
- 3) Menerima penghasilan tetap setiap bulan, tunjangan, dan penerimaan lainnya yang sah, serta mendapat jaminan kesehatan;
- 4) Mendapatkan perlindungan hukum atas kebijakan yang dilaksanakan;
- 5) Memberikan mandat pelaksanaan tugas dan kewajiban lainnya kepada perangkat desa.²²

2.4 Konsep Bantuan Sosial

2.4.1 Kemiskinan

Kemiskinan adalah keadaan saat ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, tempat berlindung, pendidikan, dan kesehatan. Kemiskinan dapat disebabkan oleh kelangkaan alat pemenuh kebutuhan dasar, ataupun sulitnya akses terhadap pendidikan dan pekerjaan. Kemiskinan merupakan masalah global. Sebagian orang memahami istilah ini secara subyektif dan komparatif, sementara yang lainnya melihatnya dari segi moral dan evaluatif, dan yang lainnya lagi memahaminya dari sudut ilmiah yang telah mapan, dll.

Ada beberapa penyebab kemiskinan, yaitu :

- Penyebab individual, atau patologis, yang melihat kemiskinan sebagai akibat dari perilaku, pilihan, atau kemampuan dari si miskin. Contoh

²¹Ibid., hlm. 16

²²Ibid., hlm. 15

dari perilaku dan pilihan adalah penggunaan keuangan tidak mengukur pemasukan.

- Penyebab keluarga, yang menghubungkan kemiskinan dengan pendidikan keluarga. Penyebab keluarga juga dapat berupa jumlah anggota keluarga yang tidak sebanding dengan pemasukan keuangan keluarga.
- Penyebab sub-budaya (*subcultural*), yang menghubungkan kemiskinan dengan kehidupan sehari-hari, dipelajari atau dijalankan dalam lingkungan sekitar. Individu atau keluarga yang mudah tergoda dengan keadaan tetangga adalah contohnya.
- Penyebab agensi, yang melihat kemiskinan sebagai akibat dari aksi orang lain, termasuk perang, pemerintah, dan ekonomi. Contoh dari aksi orang lain lainnya adalah gaji atau honor yang dikendalikan oleh orang atau pihak lain. Contoh lainnya adalah perbudakan.
- Penyebab struktural, yang memberikan alasan bahwa kemiskinan merupakan hasil dari struktur sosial.²³

Ada beberapa cara untuk mengatasi kemiskinan, yaitu :

- Bantuan kemiskinan, atau membantu secara langsung kepada orang miskin. Ini telah menjadi bagian pendekatan dari masyarakat Eropa sejak zaman pertengahan. Di Indonesia salah satunya berbentuk BLT.
- Bantuan terhadap keadaan individu. Banyak macam kebijakan yang dijalankan untuk mengubah situasi orang miskin berdasarkan perorangan, termasuk hukuman, pendidikan, kerja sosial, pencarian kerja, dan lain-lain.
- Persiapan bagi yang lemah. Daripada memberikan bantuan secara langsung kepada orang miskin, banyak negara sejahtera menyediakan bantuan untuk orang yang dikategorikan sebagai orang yang lebih mungkin miskin, seperti orang tua atau orang dengan ketidakmampuan, atau keadaan yang membuat orang miskin, seperti kebutuhan akan perawatan kesehatan. Persiapan bagi yang lemah juga dapat berupa

²³Wikipedia, “Kemiskinan”, *Ensiklopedia Bebas*, 27 Agustus 2020, hal. 1

pemberian pelatihan sehingga nanti yang bersangkutan dapat membuka usaha secara mandiri.

2.4.2 Peraturan Presiden Nomor 63 tahun 2017 Tentang Penyaluran Bansos

PP No.63 tahun 2017 Mengatur tentang penyaluran bansos Dalam Peraturan

Presiden ini yang dimaksud dengan:

Pasal 1 Bantuan Sosial adalah bantuan berupa uang, barang, atau jasa kepada seseorang, keluarga, kelompok atau masyarakat miskin, tidak mampu, dan/atau rentan terhadap risiko sosial.

Pasal 2 Risiko Sosial adalah kejadian atau peristiwa yang dapat menimbulkan potensi terjadinya kerentanan sosial yang ditanggung oleh seseorang, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat sebagai dampak krisis sosial, krisis ekonomi, krisis politik, fenomena alam, dan bencana yang jika tidak diberikan Bantuan Sosial akan semakin terpuruk dan tidak dapat hidup dalam kondisi wajar.

Pasal 3 Pemberi Bantuan Sosial adalah Satuan Kerja pada Kementerian/Lembaga pada Pemerintah Pusat dan/atau Satuan Kerja Perangkat Daerah pada Pemerintah Daerah yang tugas dan fungsinya melaksanakan program penanggulangan kemiskinan yang meliputi perlindungan sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, rehabilitasi sosial, dan pelayanan dasar.²⁴

Bantuan sosial adalah pemberian bantuan berupa uang/barang dari pemerintah daerah kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial. Bansos adalah uang rakyat, uang negara, yang penggunaan setiap rupiahnya harus dipertanggungjawabkan serta harus bisa diaudit dan dipertanggungjawabkan karena bersumber dari APBD.

Bansos bukanlah kewajiban, tapi yang wajib adalah untuk belanja urusan wajib seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan lainnya. Selama ini dasar hukum pemberian Bansos adalah :

²⁴ Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 63 Pasal 1 ayat 1-3 Tahun 2017 Tentang Penyaluran Bansos, Jakarta: Sekretariat Kabinet, 2017

- a) PP Nomor 58 Tahun 2005,
- b) Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 dan
- c) Permendagri Nomor 59 Tahun 2007, serta
- d) Surat Edaran Mendagri Nomor 8 Tahun 2007

Penerima Bantuan Sosial juga telah ditentukan yaitu individu, keluarga, dan/atau masyarakat yang mengalami keadaan yang tidak stabil sebagai akibat dari krisis sosial, ekonomi, politik, bencana, atau fenomena alam agar dapat memenuhi kebutuhan hidup minimum maupun lembaga non pemerintahan bidang pendidikan, keagamaan, dan bidang lain yang berperan untuk melindungi individu, kelompok, dan/atau masyarakat dari kemungkinan terjadinya resiko sosial. Sedangkan kriteria dalam memberikan bantuan sosial harus selektif, memenuhi persyaratan penerima bantuan, bersifat sementara dan tidak terus menerus, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan dan sesuai tujuan penggunaan. Sedangkan kriteria persyaratan penerima bantuan adalah memiliki identitas yang jelas serta berdomisili dalam wilayah administratif pemerintahan daerah berkenaan.

Tujuan penggunaan bantuan sosial yang telah diatur adalah untuk rehabilitasi sosial, perlindungan social, pemberdayaan sosial, jaminan sosial, penanggulangan kemiskinan dan penanggulangan bencana.

2.4.3 Jenis-jenis Bansos

Beberapa jenis bantuan sosial berupa bantuan paket sembako, Bantuan Sosial Tunai (BST) dan Bantuan Langsung Tunai (BLT).

Bantuan Sosial Tunai (BST) adalah bantuan yang bersumber dari Kementerian Sosial Republik Indonesia yang akan diberikan kepada masyarakat berdasarkan pada Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Sedangkan Bantuan Langsung Tunai (BLT) adalah bantuan yang berasal dari alokasi dana desa pada Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APB Desa)

yang akan diberikan oleh pemerintah kepada masyarakat yang kehilangan mata pencaharian karena pandemik virus corona atau Covid-19 selain itu juga bagi masyarakat yang tidak menerima dana Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Sembako, Paket Sembako, Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) hingga Kartu Prakerja. Masyarakat calon penerima BST maupun BLT akan menerima bantuan uang tunai sebesar Rp 600.000,00 per kepala keluarga setiap bulannya selama tiga bulan. Sehingga total bantuan yang diterima per keluarga adalah Rp 1.800.000,00.²⁵

2.4.4 Persyaratan Penerima Bansos

Pemerintah menetapkan sejumlah syarat bagi masyarakat yang ingin mendapatkan bantuan sosial tunai tersebut. Diantaranya sebagai berikut:

1. Calon penerima adalah masyarakat yang masuk dalam pendataan RT/RW dan berada di Desa.
2. Calon penerima adalah mereka yang kehilangan mata pencarian di tengah pandemi corona.
3. Calon penerima tidak terdaftar sebagai penerima bantuan sosial (bansos) lain dari pemerintah pusat. Ini berarti calon penerima BLT dari Dana Desa tidak menerima Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Sembako, Paket Sembako, Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) hingga Kartu Prakerja.
4. Jika calon penerima tidak mendapatkan bansos dari program lain, tetapi belum terdaftar oleh RT/RW, maka bisa langsung menginformasikannya ke aparat desa.
5. Jika calon penerima memenuhi syarat, tetapi tidak memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan Kartu Penduduk (KTP), tetap bisa mendapat bantuan tanpa harus membuat KTP lebih dulu. Tapi, penerima harus berdomisili di desa tersebut dan menulis alamat lengkapnya.
6. Jika penerima sudah terdaftar dan valid maka BLT akan diberikan melalui tunai dan non tunai. Non tunai diberikan melalui transfer ke rekening bank penerima dan tunai boleh menghubungi aparat desa, bank milik negara atau diambil langsung di kantor pos terdekat.²⁶

2.5 Dampak covid-19 terhadap kehidupan masyarakat khususnya di

Indonesia

2.5.1 Industri Yang Terkena Dampak

²⁵Pemerintah Kabupaten Ngawi, "**Syarat dan Tata Cara Mendapatkan Bantuan Sosial Tunai Akibat Covid-19 Dari Pemerintah**" Komimfo Kabupaten Ngawi, 18 Mei 2020

²⁶Ibid., hal. 2

Penyebaran Virus Corona di Indonesia telah berdampak buruk bagi perekonomian masyarakat di Indonesia. Ada beberapa tingkatan atas dampak dalam penyebaran Virus Corona, yaitu :

1. Pertama adalah tingkat tinggi, seperti perusahaan manufaktur otomotif di bawah tekanan besar karena ketergantungan mereka pada rantai pasokan global sehingga menghambat proses produksi. Industri garment yang memberlakukan sistem pengurangan kepadatan karyawan dengan cara dua pekan kerja dan dua pekan libur guna mengurangi penyebaran virus corona, tentu hal ini berdampak pada menurunnya produksi sehingga perusahaan bisa mengalami kerugian yang berujung PHK. Sektor pariwisata dan penerbangan yang sepi penumpang dikarenakan adanya kebijakan social distancing, serta ritel non makanan yang sepi pengunjung.
2. Kedua tingkat sedang, seperti industri perfilman yang mengurangi proses syuting, industri media dan pers yang terhambat mencari konten dan berita.
3. Ketiga tingkat rendah, seperti industri sektor jasa hanya sedikit hambatan yaitu orderan jasa yang menurun akan tetapi masih bisa diatasi dan tidak terlalu terpengaruh.²⁷

2.5.2 Kebijakan Pemerintah Terkait Pandemi Covid-19 :

Ada beberapa kebijakan pemerintah dalam menanggulangi penyebaran Covid-19 di Indonesia, yaitu :

1. Sosial distancing (Pembatasan sosial), adalah serangkaian tindakan pengendalian infeksi yang dimaksudkan untuk menghentikan atau memperlambat penyebaran penyakit menular. Tujuan dari pembatasan sosial adalah untuk mengurangi kemungkinan kontak antara orang terinfeksi dan orang lain yang tidak terinfeksi, sehingga dapat meminimalkan penularan penyakit, contohnya seperti Penutupan sekolah, tempat kerja, isolasi, karantina, menutup atau membatasi transportasi umum.
2. Pajak penghasilan ditanggung pemerintah, penghasilan teratur yang diterima oleh pegawai berpenghasilan 200 juta rupiah setahun yang berkerja pada perusahaan yang terdampak pandemi virus corona mendapat fasilitas Pajak Penghasilan pasal 21 (PPh 21) ditanggung pemerintah. Dalam Peraturan Menteri Keuangan No. 23/PMK.03/2020

²⁷ Abudul Malik Ibrahim, “**Dampak Covid-19 Terhadap Perekonomian dan Kebijakan Pemerintah Indonesia** “ Balewarga, 26 April 2020

perusahaan yang terdampak pandemi virus corona merupakan perusahaan yang terdaftar pada 440 KLU (Klasifikasi Lapangan Usaha) tertentu dan perusahaan yang telah ditetapkan sebagai perusahaan KITE (Kemudahan Impor Tujuan Ekspor).

3. Subsidi Listrik Merupakan kebijakan keringanan biaya listrik kepada pelanggan PLN di tengah pandemi virus corona. Kebijakan tersebut sudah mulai diberlakukan sejak 1 April, dan diharapkan semua pelanggan yang berhak mendapatkan subsidi listrik bisa mengakses subsidi listrik tersebut. PLN sudah berhasil menyediakan listrik gratis atau diskon untuk 8,5 juta pelanggan prabayar atau yang menggunakan token. Rincian pelanggan yang berhak yaitu sebanyak 24 juta pelanggan rumah tangga 450 VA mendapatkan listrik gratis. Selanjutnya, 7 juta rumah tangga 900 VA bersubsidi mendapat diskon pembayaran listrik 50 persen selama tiga bulan. Kebijakan ini diperuntukkan bagi rakyat miskin. Belajar di rumah, Kementerian Pendidikan memberikan sejumlah acuan untuk pelaksanaan belajar dari rumah selama masa pandemi ini. Tidak ada batasan spesifik materi belajar apa saja yang harus dilakukan oleh siswa di rumah. Hal ini karena akses atau fasilitas belajar yang dimiliki masing-masing siswa di rumah tidak lah sama. Untuk menunjang proses kegiatan belajar dari rumah ini kemendikbud sudah melakukan kerja sama dengan beberapa provider telekomunikasi seperti, Indosat, Telkomsel dan XL untuk memberikan kuota edukasi untuk mengakses aplikasi ataupun website belajar.²⁸

2.6 Kerangka Berpikir


Kepala desa sebagai pemimpin dalam menyelenggarakan pemerintahan desa telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, beberapadiantaranya yaitu: memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa, memegang kekuasaan pengelolaan keuangan dan aset desa, menetapkan peraturan desa, menetapkan anggaran dan pendapatan belanja desa, membina kehidupan masyarakat desa, membina ketentraman dan ketertiban masyarakat desa, membina dan meningkatkan perekonomian desa serta mengintegrasikannya agar mencapai skala produktif untuk sebesar-besarnya kemakmuran desa, mengembangkan sumber pendapatan desa, mengusulkan dan menerima

²⁸ *Ibid.*, hal. 2

pelimpahan sebagian kekayaan negara guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, mengembangkan kehidupan sosial budaya masyarakat desa.

Kepemimpinan Kepala Desa Sindronro Kecamatan Bawolato Kabupaten Nias dalam mendistribusikan bansos kepada masyarakat desa yang terdampak covid-19 secara berkeadilan yang telah dilakukan dalam bentuk penyaluran Bantuan Langsung Tunai (BLT-DD) kepada masyarakat yang terdampak Covid-19 sesuai dengan mekanisme yang berlaku sebesar Rp. 600.000 masing-masing rumah tangga. Kepala Desa Sindronro Kecamatan Bawolato Kabupaten Nias berharap dengan adanya BLT-DD tersebut dapat membantu kondisi ekonomi masyarakat ditengah pandemi Covid-19.

Gambar II.1 Kerangka Berpikir



BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Bentuk Penelitian

Secara umum, bentuk penelitian ada 2 (dua) yaitu bentuk kuantitatif deskriptif dan bentuk kualitatif deskriptif. Sesuai dengan pendapat Creswell “penelitian kualitatif merupakan metode-metode untuk mengeksplorasi dan memahami makna yang oleh sejumlah individu atau sekelompok orang dianggap berasal dari masalah sosial atau kemanusiaan”.²⁹ Penelitian kualitatif digunakan untuk menggambarkan atau melukiskan apa yang sedang diteliti dan yang Harrison berpendapat bahwa penelitian kualitatif diartikan sebagai paradigma.

Metode kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif yaitu ucapan atau tulisan dan perilaku yang diamati dari orang-orang (subjek) itu sendiri. Oleh karena itu metode yang akan digunakan adalah metode penelitian kualitatif deskriptif. Pada umumnya alasan menggunakan metode kualitatif karena permasalahan belum jelas secara holistik, kompleks, dinamis dan penuh makna sehingga tidak mungkin data pada situasi sosial tersebut dijangkau dengan metode penelitian kuantitatif dengan instrumen seperti tes, kuesioner, pedoman wawancara. Selain itu peneliti bermaksud memahami situasi sosial secara mendalam, menemukan pola, hipotesis dan teori. Pendekatan kualitatif diartikan sebagai pendekatan yang menghasilkan data, tulisan, dan tingkah laku yang dapat diamati. Penelitian kualitatif deskriptif digunakan untuk menggambarkan atau melukiskan tentang apa yang sedang diteliti dan berusaha

²⁹ John W. Creswell, **Research Design Pendekatan Kualitatif Kuantitatif dan Campuran**, Yogyakarta: Pustaka pelajar, 2016, hal.4

memberikan gambaran yang jelas secara mendalam tentang fenomena yang terjadi yang menjadi pokok permasalahan. Metode penelitian kualitatif dieksplorasi dan diperdalam dari fenomena sosial atau lingkungan sosial yang terdiri atas pelaku, kejadian, tempat, dan waktu.

3.2 Lokasi Penelitian

Tempat merupakan daerah atau wilayah di mana subjek atau objek penelitian yang hendak diteliti. Penelitian ini dilaksanakan di Desa Sindrondro Kecamatan Bawolato Kabupaten Nias. Alasan dipilihnya desa tersebut sebagai lokasi penelitian didasari oleh beberapa pertimbangan, diantaranya sebagai berikut :

1. Desa Sindrondro, Kecamatan Bawolato Kabupaten Nias merupakan pemerintahan yang mendistribusikan bansos secara langsung kepada masyarakat desa.
2. Desa Sindrondro, Kecamatan Bawolato Berada di daerah wilayah Kabupaten Nias
3. Pembagian bansos dibagikan langsung kepada masyarakat Desa Sindrondro.

3.3 Informan Penelitian

Dalam penelitian kualitatif tidak menggunakan istilah populasi, karena penelitian kualitatif berangkat dari kasus tertentu yang ada pada situasi sosial tertentu dan hasil kajian tidak akan diberlakukan ke populasi, tetapi ditransferkan ke tempat lain pada situasi sosial yang memiliki kesamaan dengan situasi sosial pada kasus yang dipelajari. Oleh karena itu, penulis akan melakukan pengamatan

langsung mengenai peranan kepemimpinan Kepala Desa dalam mendistribusikan Bansos kepada masyarakat desa yang terdampak Covid-19 secara berkeadilan.

Dalam penelitian ini, teknik pengambilan sample yang digunakan penulis adalah teknik *Nonprobability Sampling* yang mengacu pada *Purposive Sampling*. *Purposive Sampling* adalah teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu. Pertimbangan tertentu ini, misalnya orang tersebut yang dianggap paling tahu tentang apa yang kita harapkan, atau mungkin dia sebagai penguasa sehingga akan memudahkan peneliti menjelajahi objek/situasi sosial yang diteliti.³⁰

Informan dalam penelitian ini adalah :

1. Informan kunci, yaitu mereka yang mengetahui dan memiliki berbagai informasi pokok yang diperlukan dalam penelitian. Dalam hal ini yang menjadi informasi kunci dalam penelitian ini adalah Kepala Desa Sindrondro.
2. Informan Utama, dalam hal ini yang menjadi informan utama dalam penelitian ini yaitu Sekretaris Desa Sindrondro.
3. Informan Tambahan, merupakan masyarakat desa yang menerima bansos sebanyak 10 orang dari 41 rumah tangga setiap dusun yaitu dusun 1 dan dusun 2 Desa Sindrondro.
Alasan saya memilih ke-2 Dusun yaitu Karena di Desa Sindrondro hanya memiliki 2 Dusun

3.4 Jenis Data

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan 2 sumber data, yaitu Data Sekunder dan Data Primer.

1. Data sekunder dikumpulkan dari kantor Kepala Desa yang berupa dokumen dan arsip yang berkaitan dengan studi penelitian.

³⁰ Sugiyono, **Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D**, Bandung: Alfabeta, 2012, hal.218-219

2. Data primer diperoleh dan dikumpulkan langsung dari responden melalui pertanyaan atau kuesioner yang terstruktur sesuai dengan tujuan penelitian, Instrumen penelitian yang digunakan untuk pengumpulan data primer ini adalah, kuesioner, wawancara, dan observasi lapangan. Wawancara atau diskusi dilakukan dengan pemerintah Desa, Sekretaris Desa dan masyarakat yang ada di Desa Sindrondro.

3.5 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar yang ditetapkan.

Teknik pengumpulan data yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah :

1. Wawancara, penulis dapat melakukan wawancara secara berhadapan dengan partisipan atau mewawancarai mereka dengan telepon. Wawancara-wawancara seperti ini tentu saja memerlukan pertanyaan-pertanyaan yang secara umum tidak terstruktur (*unstructured*) dan bersifat terbuka (*open ended*) yang dirancang untuk memunculkan pandangan dan opini dan para partisipan.
2. Dokumen-dokumen selama proses penelitian, penulis juga bisa mengumpulkan dokumen-dokumen. Dokumen ini bisa berupa dokumen public (seperti Koran, makalah, laporan kantor) ataupun dokumen privat (misalnya buku harian, surat dan e-mail).

3. Materi audio dan visual, data ini bisa berupa foto.

3.6 Teknik Analisa Data

Analisis data adalah proses mengorganisasikan dan mengurutkan data ke dalam pola, kategori, dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti yang didasarkan oleh data. Data yang terkumpul dapat berupa catatan lapangan dan komentar peneliti, gambar/foto, dokumen, laporan, biografi, artikel, dan sebagainya.

Kegiatan analisis data ialah mengatur, mengurutkan, mengelompokkan, memberi kode, dan mengkategorikannya.


Teknik analisa data dalam penelitian ini dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut :

- langkah 1. Mengolah dan mempersiapkan data untuk dianalisis. Langkah ini melibatkan transkripsi wawancara *men-scanning* materi, mengetik data lapangan, atau memilah milah dan menyusun data tersebut ke dalam jenis-jenis yang berbeda tergantung pada sumber informasi.
- langkah 2. Membaca keseluruhan data. Langkah pertama adalah membangun *general sence* atas informasi yang diperoleh dan merefleksikan maknanya secara keseluruhan.
- langkah 3. Menganalisis lebih detail dengan *meng-coding* data. *Coding* merupakan proses mengelola materi/informasi menjadi segmen-segmen tulisan sebelum memaknainya. Langkah ini melibatkan beberapa tahap mengambil data tulisan atau gambar yang telah

dikumpulkan selama proses pengumpulan mensegmentasi kalimat-kalimat (paragraph-paragraf).

- langkah 4. Terapkan proses *coding* untuk mendeskripsikan *setting* orang-orang, kategori-kategori dan tema-tema yang akan dianalisis. Deskripsi ini melibatkan usaha penyampaian informasi secara detail mengenai orang-orang, lokasi-lokasi atau peristiwa-peristiwa dalam *setting* tertentu.
- langkah 5. Menunjukkan bagaimana deskripsi dan tema-tema ini akan disajikan kembali dalam narasi/laporan kualitatif.
- langkah 6. Langkah terakhir dalam analisis data adalah menginterpretasi atau memaknai data. Mengajukan pertanyaan seperti “pelajaran apa yang bisa diambil dari semua ini ?” akan membantu peneliti mengungkap esensi dari suatu gagasan.

Gambar 3.1. Teknik Analisis Data



John W Creswell, **Research Design Pendekatan Kualitatif Kuantitatif dan Campuran**, Yogyakarta: Pustaka pelajar, 2016,hal. 263

